

Analisis Praksis Pengangkatan Wali Hakim dalam Fikih Munakahat Madzhab Syafi'i dan Hukum Positif

Eka¹⁾, Muhammad khsan Amrullah²⁾

[*eka@stishusnulkhohimah.ac.id](mailto:eka@stishusnulkhohimah.ac.id)

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia

ABSTRAK: Perkawinan dalam pandangan Islam dan negara merupakan katan sakral yang menjadi fondasi pembentukan keluarga dan masyarakat. Salah satu unsur penting dalam akad nikah adalah keberadaan wali nikah, yang keabsahannya menjadi syarat sahnya pernikahan menurut mayoritas ulama dan negara. Namun dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kasus dimana wali nasab tidak diketahui keberadaannya, enggan menikahkan tanpa alasan syar'i, atau tidak dapat menjalankan fungsinya, sehingga dibutuhkan peran wali hakim sebagai pengganti. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan ketentuan pengangkatan wali hakim menurut fikih munakahat madzhab Syafi'i dan hukum positif. Dengan menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian studi pustaka, penelitian ini menelaah dasar-dasar hukum, prosedur, dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam masing-masing sistem hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam hal urgensi wali hakim untuk menjaga sahnya pernikahan dan melindungi hak-hak perempuan. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam mekanisme pelaksanaannya: fikih Syafi'i cenderung normatif, dan fleksibel, sedangkan hukum positif menekankan pada prosedur formal melalui lembaga negara. Studi ini menyimpulkan bahwa perbedaan pendekatan tersebut perlu diselaraskan dalam praktik agar tidak menimbulkan keraguan hukum dan demi menjamin perlindungan bagi semua pihak dalam pelaksanaan akad nikah.

Kata kunci: Wali Hakim, Fikih Madzhab Syafi'i, Hukum Positif

ABSTRACT: Marriage in the view of Islam and the state is a sacred bond that is the foundation of the formation of the family and society. One of the important elements in the marriage contract is the existence of a marriage guardian, whose validity is a condition for the validity of marriage according to the majority of scholars and the state. However, in practice, it is not uncommon for cases where the guardian of the nasab is unknown, reluctant to marry without sharia reasons, or is unable to carry out his function, so the role of the guardian judge as a replacement is needed. This study aims to examine and compare the provisions for the appointment of guardian judges according to the fiqh munakahat madzhab Shafi'i and positive law. Using qualitative methods and literature review research types, this study examines the legal basics, procedures, and principles used in each legal system. The results of the study show that the two have similarities in terms of the urgency of guardian judges to maintain the validity of marriage and protect women's rights. However, there is a fundamental difference in the mechanism of implementation: Shafi'i jurisprudence tends to be normative, and flexible, while positive law emphasizes formal procedures through state institutions. This study concludes that these different approaches need to be harmonized in practice so as not to cause legal doubts and to ensure protection for all parties in the implementation of the marriage contract.

Keywords: Wali Hakim, Fiqh Madzhab Shafi'i, Positive Law

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan pernikahan, sebuah rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata sosial. Dalam sebuah rumah tangga, dua insan yang berlainan jenis kelamin (suami istri) berkumpul, mereka berhubungan satu sama lain untuk memiliki keturunan sebagai generasi penerus. Orang-orang yang ada dalam rumah tangga tersebut disebut dengan "keluarga". Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam katan perkawinan yang sah adalah keluarga yang bahagia, sejahtera, dan senantiasa mendapat ridho Allah SWT. (Safitri, 2021). Demikian diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ ۙ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya alah Dia menciptakan untukmu steri-steri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian tu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Kemenag 2015).

Dalam (Mubarok, 2023) Para ahli tafsir menjelaskan ayat di atas, termasuk mam bnu Katsir yang menegaskan bahwa ayat ni menunjukkan Allah menciptakan pasangan bagi manusia sebagai tanda cinta-Nya. a menjelaskan bahwa hubungan suami istri diharapkan dipenuhi dengan rasa cinta dan ketenteraman, serta menciptakan suasana harmonis dalam keluarga. Lebih lanjut, mam Al-Qurtubi membahas bahwa ayat ni menunjukkan fungsi pernikahan dalam menciptakan ketenteraman hati. a juga menegaskan bahwa hubungan suami istri harus dilandasi rasa saling cinta dan hormat, sehingga menghasilkan keluarga yang sejahtera.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dari kehidupan bersama akan lahir anak dari keturunannya dan merupakan kode terpenting bagi terbentuknya suatu negara dan bangsa. Perkawinan merupakan kode bagi keluarga, sedangkan keluarga merupakan kode dalam bermasyarakat, berbangsa, dan berkemanusiaan. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai kehormatan tidak mengutamakan kaidah perkawinan. (Nisa, 2021).

Dalam Bab Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah katan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Nisa 2021). Dalam konteks perkawinan, kita temukan wali yang memiliki peranan penting, dimana secara etimologi "wali" berarti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali adalah orang yang berhak mengawini

seorang wanita, sepanjang wali tersebut mampu melaksanakan kewajibannya. Namun apabila wali tersebut tidak ada atau tidak dapat bertindak karena sesuatu hal, maka hak perwaliannya dapat dialihkan kepada orang lain. (Effendi 2021).

Keberadaan seorang wali dalam akad pernikahan adalah suatu yang mesti ada dan ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama. secara prinsip sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut (Usman, 2021). Riwayat lain yang lebih jelas menyatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْبَعَةَ عَنْ جَعْفَرِ يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah mengabarkan kepada kami bnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah, dari Aisyah v, a berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal. Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila a telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang a peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Telah menceritakan kepada kami Al Qa’nabi, telah menceritakan kepada kami bnu Luhai’ah, dari Ja’far bin Rabi’ah, dari bnu Syihab dari ’Urwah dari Aisyah dari Nabi ﷺ semakna dengannya. Abu Daud berkata, jal’far tidak mendengar dari Az Zuhri, a menulis surat kepadanya (HR. Abu Daud: 1784) (Muhamad 2022).

Menelusuri penjelasan hadis di atas penulis mendapatkan penjelasan dari Google AI bahwasanya hadis ni menjelaskan mengenai pentingnya perwalian dalam akad pernikahan dalam slam. Pernikahan yang dilakukan tanpa zin wali adalah batal dan tidak sah. Jika pernikahan tersebut sudah terjadi dan terjadi hubungan ntim, maka perempuan tersebut berhak atas mahar sesuai dengan ketentuan syariat. Jika terjadi perselisihan, maka penguasa (hakim) akan bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak memiliki wali.

Menurut KHI pasal 21 ayat (1) dan KHI pasal 23 ayat (1). Pada pasal 21 ayat (1) KHI dijelaskan bahwa Wali Nafkah ada empat golongan yang disusun berdasarkan kedudukannya, golongan yang satu diutamakan dari golongan yang lain menurut kedekatan struktur kekerabatan dengan calon mempelai perempuan. Pertama, golongan kerabat laki-laki dalam garis lurus ke atas, yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan

seterusnya. Kedua, golongan kerabat saudara kandung atau saudara tiri dan keturunan anak laki-laki seibu dan keturunan anak laki-lakinya. Ketiga, golongan kerabat paman, yaitu saudara kandung ayah, saudara tiri dan keturunan anak laki-lakinya. Terakhir, golongan saudara kandung kakek, saudara tiri kakek dan keturunan anak laki-lakinya (Fitriansyah 2019).

Karena kedudukan wali sangatlah penting, terkadang kita temukan fenomena di masyarakat bahwa ada calon pengantin yang ingin menikah tetapi terhambat karena tidak memiliki wali nasab sama sekali, atau wali tersebut dalam keadaan tidak diketahui, misalnya sekarang sama sekali tidak diketahui dimana keberadaannya, dan juga tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal. Apakah calon pengantin tersebut dapat menikah sendiri, atau harus tetap ada wali, sedangkan tidak memiliki wali nasab, atau meminta perwalian langsung ke Kantor Urusan Agama. Melalui hal tersebut peneliti mencoba membahas mengenai wali hakim perkawinan dimana seorang perempuan datang meminta untuk dinikahkan oleh wali hakim dengan cara menutupi keberadaan keluarganya, karena takut atau malu diketahui oleh keluarganya dengan mengatakan bahwa keluarganya sudah tidak ada atau keluarganya sulit dihubungi padahal sebenarnya tidak demikian. Pengajuan wali hakim bagi perempuan yang datang meminta untuk dinikahkan oleh wali hakim telah diteliti oleh Rustam (2020) dalam jurnal artikelnya yang berjudul Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan. Kesimpulan pada penelitian kali ini adalah tidak sah/batal, sebab perkawinan yang dilangsungkan tanpa seizin wali nasab maka perkawinan tersebut adalah tidak sah (Rustam, 2020).

Kemudian ada pula Zaiyad Zubaidi Kamaruzzaman yang meneliti tentang “Peralihan Wali Nasab Menjadi Wali Hakim (Analisis Alasan Wali ‘Adal di KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”. Pembahasannya yaitu mengkaji kondisi wali yang menentukan sah tidaknya perkawinan, khususnya wali yang enggan menikah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah slam melarang penolakan (‘adal) untuk menikah tanpa alasan yang sah. Bagi anak perempuan yang tidak memiliki wali, hakim dapat menjadi wali nikah bagi anak tersebut. (Zaiyad, 2018).

Pelaksanaan pengangkatan hakim wali memiliki beberapa perbedaan antara madzhab Syafi’i dengan hukum positif. Dalam fikih Syafi’i, pengangkatan hakim wali didasarkan pada ketentuan bahwa apabila seorang perempuan tidak memiliki nasab wali, maka yang berhak menjadi wali adalah penguasa atau pihak yang ditunjuk olehnya. Sedangkan dalam hukum positif, pengangkatan hakim wali harus melalui prosedur hukum yang melibatkan lembaga negara, seperti Pengadilan Agama. Perbedaan tersebut kerap menimbulkan perdebatan, terutama dalam kasus tertentu di mana nasab wali menolak untuk menikah tanpa alasan yang jelas. Selain itu, perbedaan penafsiran antara fikih Syafi’i dengan hukum positif mengenai siapa yang berhak mengangkat hakim wali dan bagaimana prosedurnya kerap menjadi sumber permasalahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ni bertujuan untuk mengkaji perbandingan fikih munakahat madzhab Syafi'i dan hukum positif dalam praktik pengangkatan wali hakim dengan menggunakan metode studi pustaka, maka dari tu penulis akan membuat penelitian dengan judul Studi Komparasi Antara Fikih Munakahat Madzhab Syafi'i dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pengangkatan Wali Hakim.

TINJAUAN LITERATUR

Dalam melakukan penelitian, tinjauan literatur sangat penting sebagai pembuktian bahwa penelitian yang dilakukan ni memiliki perbedaan dengan penelitian yang terdahulu, berikut ni penelitian terdahulu, diantaranya

Penelitian oleh dris (2022) meneliti mengenai "Perwalian Nikah Atas Perempuan Menurut KHI dan Putusan Mahkamah Agung (Analisis Persepsi Hakim Pengadilan Agama)". Hasil penelitiannya menemukan bahwa wali nikah sebagai rukun nikah yang secara mutlak harus dipenuhi bagi mempelai wanita ketika akan melangsungkan pernikahan, wali sebagai syarat nikah tidak berlaku mutlak bagi wanita yang belum berusia 21 tahun, dan wali nikah sebagai rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai perempuan, berapapun usianya dan bagaimanapun statusnya.

Penelitian oleh Nabilah (2022) meneliti mengenai "Kedudukan Nikah bagi Perempuan Tanpa Wali (Studi Komparatif antara mam Abu Hanifah dan mam As-Syafi'i)". Hasil penelitiannya menemukan bahwa menurut mam Abu Hanifah perempuan diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri menurut dzahir riwayat, sehingga wali tidak menjadi syarat dalam pernikahan, sedangkan menurut mam As-Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah berdasarkan dengan dalil al-Quran, hadits dan qiyas.

Penelitian oleh Jazuri (2020) meneliti mengenai "Status Hukum Perkawinan Yang Dilangsungkan Tanpa Wali". Hasil penelitiannya alah madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki menurut riwayat dari bn Qasim berpandangan bahwa akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai Perempuan adalah sah. Seorang Perempuan memiliki hak untuk melaksanakan akad nikah dirinya sendiri atau wanita lain. Sedangkan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali menurut riwayat dari Asyhab berpandangan bahwa akad nikah hanya dapat dilaksanakan oleh wali. Seorang Perempuan tidak memiliki hak untuk melaksanakan akad nikah dirinya sendiri apalagi terhadap wanita lain. Begitupula pandangan KHI adalah sama dengan pandangan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali, yang didasarkan pada kultur mayoritas indonesia menganut Madzhab Syafi'i.

Penelitian oleh Muhamad (2022) meneliti mengenai "Perempuan Sebagai Wali Nikah (Analisis Atas Metode stinbath Hukum Khoiruddin Nasution)". Hasil penelitiannya menggunakan pendekatan tematik holistik yang dengan mendasarkan pada paradigma bilateral dan dikembangkan analisis soosiologis bahwasanya

perempuan dapat menjadi wali, hak perwalian ni dimiliki oleh semua keluarga dan yang menjadi unsur pertimbangan adalah kedekatan dan pemahaman terhadap karakter calon mempelai. Bukan didasarkan pada jenis kelamin (laki-laki). Maka wali nikah boleh laki-laki dan boleh perempuan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ni menggunakan metode penelitian kualitatif. Sebab yang menjadi bahan pembahasan adalah Hukum Positif dan Fikih Munakahat Madzhab Syafi'i mengenai pengangkatan wali hakim. Metode kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang didasarkan pada observasi terhadap suatu fenomena, didalamnya diperoleh analisis deskriptif terhadap objek penelitian yang berupa kalimat verbal. Penelitian kualitatif hendaknya didukung oleh pengetahuan peneliti yang luas, karena peneliti mewawancarai subjek secara langsung (Sahir, 2021).

Jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian studi pustaka. Sebagaimana penjelasan yang membahas jenis penelitian ni adalah (Siyoto, 2015). Penelitian kepustakaan adalah penelitian ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan literatur (perpustakaan) atau berupa buku, catatan atau laporan hasil penelitian peneliti sebelumnya. Data perpustakaan yaitu informasi yang diperoleh melalui metode pengumpulan data berdasarkan judul penelitian yang berkaitan dengan buku-buku dan sumber data tertulis lainnya dari lembaga-lembaga yang relevan dengan pokok bahasan dan dibandingkan dengan informasi yang diperoleh penulis di lapangan (Siyoto 2015).

Sumber Data Penelitian

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Effendi, 2021). Adapun bahan hukum primer yang berkaitan yaitu:

Pertama, Kitab Madzhab Syafi'i. Di antara kitab Mazhab Syafi'i yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: a) mam Syafi'i. Al-Umm, Jilid 5, hlm. 13. Edisi terjemahan oleh Al-Misbah. Dar Al-Fikr, 1990. Versi digital: Kitab Al-Umm Jilid 5 – mam Syafi'i (PDF); b) mam Nawawi. Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab, Jilid 22, hlm. 191–197. Edisi terjemahan. Penerbit: Pustaka Azzam, 2009. Versi digital: Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab Jilid 22 (PDF); c) Syaikh Zakariya Al-Anshari. Asnal Mathalib, Juz 3, hlm. 474. Versi digital: Asnal Mathalib Jilid 3 – Syaikh Zakariya Al-Anshari (PDF); d) Syamsuddin Ar-Ramli. Nihayat al-Muhtaj la Syarh al-Minhaj, Juz 6, hlm. 234. Versi digital: Ramli's Nihayat Al-Muhtaj Sharh Al-Minhaj (PDF); dan e) Syaikh Zakariya Al-Anshari. Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj at-Tullab, Jilid 2. Versi digital: Kitab Fath Al-Wahhab – Syaikh Zakariyya Al-Anshari (PDF). *Kedua*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Ketiga*, Kompilasi Hukum slam. *Keempat*, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Nikah

Sementara data sekunder dalam merancang penelitian, tahap awal sebelum mengolah dan menganalisis data yaitu merencanakan metode pengumpulan data. Pengumpulan data ini memudahkan untuk melanjutkan penelitian pada tahapan berikutnya (Harahap 2020). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan Kepustakaan (Library Research). Tinjauan Pustaka yaitu proses yang dilalui untuk mendapatkan teori relevan dengan masalah yang diteliti. Mencari beberapa kumpulan penelitian yang terkait lalu diangkat untuk mendukung penelitian yang dibuat agar penelitian semakin menguat. Kajian pustaka meliputi pengidentifikasian secara sistematis, penemuan dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian (Harahap 2020). Pengumpulan data tertulis yang berupa Kitab, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan wali hakim dan sumber tertulis lainnya seperti buku, jurnal, artikel, web dll. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan proses pengangkatan wali hakim, dengan mengumpulkan data-data yang secara langsung dapat mendukung penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tertulis yang berupa Kitab, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan wali hakim dan sumber tertulis lainnya seperti buku, jurnal, artikel, web dll. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan proses pengangkatan wali hakim, dengan mengumpulkan data-data yang secara langsung dapat mendukung penelitian ini (Bachtiar 2021).

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis isi, yaitu kajian mendalam terhadap informasi baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun media cetak (Afifuddin 2008), menggunakan pendekatan hukum-normatif dalam arti meneliti peraturan-peraturan atau norma-norma yang ada dan peraturan yang diambil dengan bantuan penelitian kepustakaan, yaitu dengan membaca, meminjam, menyalin dan menggali teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian kepustakaan dengan beberapa teknik analisis data sebagai berikut: 1) reduksi data; 2) penyajian data; dan 3) penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan Perspektif Madzhab Syafi'i dan Hukum Positif

Berikut ini adalah uraian mengenai persamaan prinsip dan proses pengangkatan wali hakim dalam fikih munakahat madzhab Syafi'i dan hukum positif disusun berdasarkan hasil pembacaan dan pemahaman mendalam terhadap literatur primer dan sekunder yang telah dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini, termasuk kitab-kitab

fikih seperti Al-Umm, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Fathul Wahhab, Nihayatul Muhtaj, Asnal Mathalib, serta peraturan perundang-undangan yang relevan:

1. Persamaan Prinsip

Pertama, prinsip fikih munakahat madzhab Syafi'i dan hukum positif memiliki beberapa kesamaan yang signifikan, terutama terkait dengan peran wali hakim. Keduanya mengakui wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang tidak ada atau tidak dapat menjalankan fungsinya, menekankan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan.

Kedua, wali hakim, baik dalam konteks fikih maupun hukum positif, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan secara sah dengan memenuhi semua syarat dan rukun yang diperlukan. Perlindungan hak perempuan menjadi fokus utama, sehingga mereka dapat menikah secara sah meskipun wali nasab tidak bersikap adil atau tidak hadir.

Ketiga, kriteria dan syarat untuk menjadi wali hakim dalam kedua sistem juga menunjukkan kesamaan. Wali hakim harus beragama slam, balig, dan harus bersikap adil dalam pengambilan keputusan. Pengetahuan yang memadai tentang hukum pernikahan dan tidak adanya konflik kepentingan dengan pihak-pihak yang menikah menjadi syarat penting dalam menjalankan perannya.

Secara keseluruhan, terdapat keselarasan antara fikih madzhab Syafi'i dan hukum positif dalam hal menjaga keadilan dan melindungi hak-hak individu, khususnya perempuan, dalam pernikahan.

2. Persamaan Proses Pengangkatan Wali Hakim

Pertama, persamaan antara proses pengangkatan wali hakim dalam fikih madzhab mam Syafi'i dan hukum positif terletak pada beberapa aspek kunci. Pertama, keduanya menekankan pentingnya pengangkatan wali hakim dalam situasi di mana individu tidak memiliki wali sah. Baik dalam fikih maupun hukum positif, pengangkatan wali hakim dianggap perlu untuk melindungi hak-hak individu, terutama perempuan, dalam pernikahan.

Kedua, proses pengajuan permohonan wali hakim di kedua sistem menuntut adanya identifikasi kebutuhan yang jelas. Pada tahap ini, pihak yang ingin menikah harus menunjukkan alasan yang kuat mengapa wali hakim diperlukan, yang diikuti dengan verifikasi untuk memastikan bahwa tidak ada wali lain yang dapat menjalankan tugas tersebut.

Ketiga, selanjutnya, baik fikih Syafi'i maupun hukum positif meninjau kelayakan wali hakim. Keduanya mengharuskan wali hakim memiliki reputasi baik, beragama slam, serta memenuhi syarat tertentu. Pada pelaksanaan akad nikah, keduanya sama-sama mengharuskan adanya saksi dan mengikuti syarat serta rukun nikah. Selain itu, pencatatan pernikahan juga menjadi bagian penting dari kedua proses, meskipun dalam fikih Syafi'i pencatatan tidak selalu ditekankan secara formal, sedangkan dalam hukum

positif, pencatatan dianggap krusial untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pasangan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan prosedur, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjaga keabsahan pernikahan dan melindungi hak-hak individu yang terlibat.

Perbedaan Perspektif Madzhab Syafi'i dan Hukum Positif

1. Perbedaan Prinsip

Perbedaan prinsip antara proses pengangkatan wali hakim dalam fikih munakahat madzhab Syafi'i dan hukum positif dapat dilihat dalam beberapa aspek penting, diantaranya:

Pertama, dasar hukum: Dalam fikih madzhab mam Syafi'i, prinsip pengangkatan wali hakim bersumber dari syariat slam yang bersifat moral dan etis, tanpa regulasi tertulis yang spesifik. Sementara tu, hukum positif di ndonesia memiliki landasan hukum yang jelas dan terstruktur melalui Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum slam (KHI), dan Peraturan Menteri Agama (PMA).

Kedua, formalitas prosedur: Pengangkatan wali hakim dalam fikih Syafi'i cenderung lebih fleksibel dan tidak terikat oleh prosedur formal. Proses ni biasanya melibatkan komunitas atau ulama setempat. Di sisi lain, hukum positif menetapkan prosedur formal harus diikuti, termasuk pengajuan permohonan resmi, pemeriksaan berkas, dan persyaratan dokumen yang jelas.

Ketiga, verifikasi kelayakan: Dalam fikih Syafi'i, kriteria kelayakan wali hakim lebih berfokus pada aspek moral, seperti keadilan dan pengetahuan, tanpa ada prosedur yang baku. Sebaliknya, hukum positif mengharuskan verifikasi yang lebih sistematis dan terstruktur, mencakup pemeriksaan berkas dan syarat administrasi yang lebih ketat.

Keempat, penetapan wali hakim: Dalam fikih Syafi'i, penetapan wali hakim dilakukan melalui keputusan ulama atau komunitas yang memiliki otoritas, sementara dalam hukum positif, wali hakim ditetapkan melalui keputusan resmi dari lembaga yang berwenang, seperti pengadilan, memberikan kepastian hukum.

Kelima, fokus pada pencatatan: Pencatatan pernikahan dalam fikih Syafi'i tidak selalu menjadi prioritas utama dan lebih menekankan pada pengakuan sosial. Dalam hukum positif, pencatatan pernikahan adalah langkah yang sangat penting dan diatur secara formal, dengan penerbitan akta nikah sebagai bukti sah.

Secara keseluruhan, perbedaan ni mencerminkan pendekatan yang berbeda antara sistem hukum berbasis syariah yang bersifat etis dan sistem hukum positif yang berorientasi pada kepastian dan formalitas.

2. Perbedaan Proses Pengangkatan

Perbedaan proses pengangkatan wali hakim antara fikih munakahat madzhab Syafi'i dan hukum positif mencakup beberapa aspek yang mencerminkan pendekatan masing-masing sistem, di antaranya:

Pertama, identifikasi kebutuhan: Dalam fikih Syafi'i, pengangkatan wali hakim umumnya dilakukan ketika seorang perempuan tidak memiliki wali yang sah, seperti ayah atau saudara laki-laki. Proses ini mengutamakan perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan. Di sisi lain, dalam hukum positif, kebutuhan untuk mengangkat wali hakim juga diakui, tetapi prosedurnya lebih formal, dengan penekanan pada dokumen pendukung yang jelas.

Kedua, pengajuan permohonan: Dalam fikih Syafi'i, pengajuan untuk wali hakim sering kali dilakukan secara informal melalui komunitas atau ulama setempat. Tidak ada prosedur resmi yang baku. Sebaliknya, dalam hukum positif, pengajuan permohonan harus dilakukan secara resmi kepada lembaga yang berwenang, seperti Pengadilan Agama atau KUA, dengan melampirkan dokumen identitas dan bukti yang relevan.

Ketiga, verifikasi kelayakan: Dalam fikih Syafi'i, verifikasi kelayakan wali hakim bersifat subjektif, didasarkan pada reputasi dan pengetahuan wali yang diangkat. Sementara dalam hukum positif, ada prosedur verifikasi yang lebih formal, termasuk pemeriksaan dokumen dan syarat administratif yang harus dipenuhi, seperti usia dan status keagamaan.

Keempat, penetapan wali hakim: Dalam fikih Syafi'i, penetapan wali hakim dapat dilakukan melalui keputusan komunitas atau ulama yang berwenang, yang lebih bersifat konsensus. Dalam hukum positif, penetapan dilakukan melalui surat keputusan resmi dari lembaga berwenang, seperti Pengadilan Agama, yang memberikan kepastian hukum.

Kelima, pelaksanaan akad nikah: Dalam fikih Syafi'i, wali hakim melaksanakan akad nikah dengan mengikuti syarat dan rukun yang diatur dalam fikih, dengan lebih banyak fleksibilitas dalam praktiknya. Dalam hukum positif, pelaksanaan akad nikah diatur lebih ketat, termasuk kehadiran saksi dan prosedur yang harus diikuti sesuai hukum.

Keenam, pencatatan resmi: Pencatatan pernikahan dalam fikih Syafi'i tidak selalu menjadi fokus utama dan lebih mengutamakan pengakuan sosial, sedangkan dalam hukum positif, pencatatan merupakan langkah yang sangat penting dan formal, dengan penerbitan akta nikah sebagai bukti sah pernikahan.

Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bagaimana masing-masing sistem menangani pengangkatan wali hakim dengan cara yang mencerminkan nilai dan prinsip yang berbeda.

Tabel 1. Persamaan perspektif madzhab Syafii dan hukum positif

Aspek	Fikih Munakahat Madzhab Syafi'i	Hukum Positif	Persamaan
Peran Hakim	Wali Pengganti wali nasab yang tidak ada atau tidak memenuhi syarat	Pengganti wali nasab yang tidak ada atau tidak bisa menjalankan fungsi	Mengakui peran wali hakim sebagai pengganti yang sah
Tujuan Pengangkatan	Menjaga keabsahan akad nikah dan melindungi hak perempuan	Melindungi hak calon mempelai, khususnya perempuan Muslim, adil, berusia dewasa (21), tidak memiliki konflik kepentingan	Fokus pada perlindungan hak perempuan dalam pernikahan
Syarat Hakim	Wali Muslim, adil, berusia dewasa (21), paham hukum nikah	Muslim, adil, berusia dewasa (21), tidak memiliki konflik kepentingan	Kriteria pribadi dan etika yang serupa
Proses Permohonan	Berdasarkan kebutuhan ketika tidak ada wali nasab	Permohonan ke Pengadilan Agama jika tidak ada wali atau wali menolak menikahkan	Ada proses permohonan berdasarkan alasan dan verifikasi kebutuhan
Akad Nikah	Disaksikan oleh dua saksi, memenuhi syarat dan rukun nikah	Disaksikan, dilakukan oleh penghulu atau wali hakim, memenuhi rukun dan syarat nikah	Mematuhi syarat dan rukun nikah yang serupa
Pencatatan Pernikahan	Tidak mutlak, namun dianjurkan	Wajib dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)	Keduanya mengakui pentingnya dokumentasi, meskipun penekanan berbeda
Fungsi Sosial dan Edukasi	Memberi pemahaman tentang hukum pernikahan dan tanggung jawab keluarga	Meningkatkan kesadaran hukum melalui sistem regulasi yang jelas	Keduanya mendukung pendidikan dan pemahaman hukum pernikahan

Persamaan dan perbedaan antara fikih madzhab mam Syafi'i dan hukum positif dalam hal pengangkatan wali hakim mencerminkan dua pendekatan hukum yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjamin keabsahan dan keadilan pernikahan. Kedua sistem sepakat bahwa wali hakim diperlukan ketika wali nasab tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugasnya, serta sama-sama menekankan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan, kelayakan moral dan agama calon wali hakim, dan pelaksanaan akad nikah yang sah. Namun, perbedaan mencolok terlihat dari segi dasar hukum, formalitas prosedur, dan pencatatan pernikahan: fikih Syafi'i bersifat normatif, etis, dan fleksibel karena berbasis syariat dan sosial kemasyarakatan, sedangkan hukum positif mengedepankan kepastian hukum dengan regulasi tertulis, prosedur administratif yang ketat, serta pencatatan resmi sebagai bentuk perlindungan hukum. Dengan demikian, fikih Madzhab Syafi'i dan hukum positif bergerak dalam kerangka nilai yang berbeda, tetapi keduanya berkontribusi terhadap perlindungan hak dan legalitas dalam nstitusi pernikahan.

KESIMPULAN

Praktik pengangkatan wali hakim secara pandangan fikih munakahat madzhab Syafi'i maupun pandangan hukum positif, menunjukkan adanya keserasian prinsip, yaitu untuk menjaga, menjamin keabsahan, keadilan dan legalitas dalam pernikahan bagi siapa saja yang tidak memiliki wali nasab yang sah.

Dalam pandangan fikih madzhab Syafi'i, wali hakim yang diangkat sebagai pengganti wali nasab yang tidak ada, menolak tanpa alasan yang sar'i atau berhalangan, dengan memperhatikan syarat-syarat syariat menjadi wali seperti slam, adil, faham agama. Sementara tu dalam pandangan hukum positif, proses pengangkatan wali hakim diatur secara formal, teratur dan administratif melalui lembaga seperti pengadilan agama atau KUA, berdasarkan aturan-aturan yang sudah tercatat dalam undang-undang perkawinan, KHI dan PMA. Keduanya sangat menekankan pentingnya prosedur yang sah dan pencatatan resmi berguna untuk melindungi hak dan legalitas pasangan yang menikah secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, and Ahmad Beni Saebani. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pe. Jakarta: Pustaka Setia.
- Bachtiar. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*. Cetakan Pe. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Effendi, Elliya. (2021). *Penggunaan Wali Hakim dalam Pernikahan*. Mozaic: Islam Nusantara 6(1).
- Harahap, Dr. Nursapi. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pe. edited by D. H. Sazali. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Kemenag, Quran terjemah. (2015). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.

- Mubarok, Khusni, Misbakhul. (2023). Tafsir Konstektual Tujuan Pernikahan dalam An-Nahl Ayat 72 dan Ar-Rum Ayat 21. *Artikel*. doi: 10.52266/sangaji.
- Mukran H. Usman, A. Hawariah, Rosmita Rosmita, and Nurfatimah Muh. Tahir. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan dengan Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bulu, Kabupaten Polman). *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2(2).
- Nawawi. (2009). *Al-Majmu Syarh Al-Muhadzdzab*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nisa, Ulfatul Khoirun. (2021). Wali Hakim dalam Nikah Sirri Perspektif Imam Syafi'i. *Artikel*.
- Rustam. (2020). Tanpa Judul. *Al-Adl* Vol. 13 No. 1.
- Safitri, Nova Eliza. (2021). Praktik Perkawinan dengan Wali Hakim Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam, Studi Kasus di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya. *Ar-Raniry* 1(1).
- Sahir, Syafrida Hafni. (2021). *Metodologi Penelitian*. Cetakan 1. edited by D. I. T. Koryati. Medan: Penerbit KBM Indonesia.
- Siyoto, Dr. Sandu, and M. Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Cetakan 1. edited by Ayup. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Syafi'i, Imam. (1990). *Kitab Al-Umm*. Jakarta Selatan: Dar Al-Fikr.
- Zaiyad Zubaidi Kamaruzzaman. (2018). Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim. *Hukum Keluarga* 1(1).